



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Nama, NIK. xxxxxxxxxxxx, Tempat/Tgl Lahir: Hutabaru Siundol, xx-xx-1995, Umur: 29 Tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Tempat Tinggal: Desa Batangbulu, Kecamatan Barumon Selatan, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Nama, NIK xxxxxxxxxxxx, Tempat/Tgl Lahir: Batangbulu, xx-xx-1989, Umur: 35 Tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Tempat Tinggal: Desa Batangbulu, Kecamatan Barumon Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 08 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Sbh pada tanggal 09 Oktober 2024 yang isinya telah dimohonkan perbaikan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 hlm. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 11 Desember 2012 di desa Batangbulu baru, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah abang kandung Penggugat yang bernama NAMA dan maharnya adalah berupa uang sebesar Rp. 15. 000.000 (lima belas juta rupiah) dibayar tunai sedangkan saksi nikahnya adalah Nama dan Nama;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus sebagai gadis dan Tergugat berstatus sebagai Jejaka
3. Bahwa ketika akad nikah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram, sesusuan maupun semenda dan setelah menikah sampai dengan sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pula ada yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam hingga saat ini;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Batangbulu baru, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 5.1. ANAK, Perempuan, lahir di Batangbulu tanggal xx-xx-2013
 - 5.2. ANAK, Laki-laki, lahir di Batangbulu, tanggal xx-xx-2020;
 - 5.3. ANAK, Laki-laki, lahir di Batangbulu, tanggal xx-xx-2024;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Batangbulu, tanggal xx-xx-2024 pada saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di Batangbulu tanggal xx-xx-2013 dan ANAK, Laki-laki, lahir di Batangbulu, tanggal xx-xx-2020 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
7. Bahwa setelah akad nikah hingga gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, sebab pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;

Halaman 2 dari 23 hlm. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sibuhuan untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan rukun dan harmonis namun sejak bulan Pebruari 2024 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena :

9.1 Tergugat Kurang memberikan nafkah keluarga.

9.2 Tergugat sering meninggalkan keluarga;

10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024 dimana ketika itu Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat sehingga mengakibatkan Penggugat meninggalkan Tergugat, dan sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi

11. Bahwa usaha damai sudah sering dilakukan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat akan tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat diatas, maka penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

13. Bahwa dasar hukum Penggugat untuk mengajukan Isbat Nikah dan Cerai Gugat ini adalah ketentuan Pasal 7 ayat 3 KHI yang berbunyi : isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian b. hilangnya akta nikah c. adanya keraguan tentang sahnya atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. d. adanya perkawinan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang –undang Nomor 1 tahun 1974;

14. Bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah,

Halaman 3 dari 23 hlm. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan warahmah serta sudah sangat sulit untuk dipertahankan. Keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sesuai dengan pasal 116 butir f KHI yang berbunyi : *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*

15. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan tergugat yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Batangbulu, tanggal xx-xx-2024 masih dibawah umur 12 tahun atau belum *mumayyiz* dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 butir a KHI anak tersebut mohon berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan ibunya atau Penggugat;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang di kemukakan di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan agar kiranya berkenan memberi putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Gugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH Perkawinan antara Penggugat (**NAMA**) dan Tergugat (**NAMA**) yang dilaksanakan pada tanggal 11-12-2012 di desa Batangbulu baru, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas;
3. Menjatuhkan talak Satu ba'in Sughra Tergugat (**NAMA**) Terhadap Penggugat (**NAMA**)
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh anak atas anak yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Batangbulu, tanggal xx-xx-2024;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (**ex Aequo et Bono**);

Demikian, dan atas terkabulnya gugatan ini Penggugat mengucapkan terimakasih.

Halaman 4 dari 23 hlm. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxx atas nama (Penggugat) tertanggal 15 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: SKK/21/XI/2024 atas nama Anak tertanggal Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Batang Bulu Baru Rohani Ichwan Harahap. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf

B. Bukti saksi.

Halaman 5 dari 23 hlm. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Binanga Tolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan Ipar Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 11 Desember 2012 di desa Batangbulu baru, Kecamatan Barumon Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah Penggugat adalah Abang kandung Penggugat yang bernama Nama karena ayah Penggugat telah meninggal dunia, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Nama dan Nama, Penggugat pada saat itu mempunyai mahar sebesar Uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus sebagai gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada melanggar hukum syara' (hukum Islam) dan adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak, lembaga, maupun dari pihak masyarakat banyak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar sejak tahun 2013;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga dan sering meninggalkan keluarga;

Halaman 6 dari 23 hlm. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2024 dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandung karena anak tersebut masih menyusui dan anak yang bernama Anak, dan Anak dirawat oleh Tergugat sebagai ayah kandung;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sejak saat ini dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup merawat anaknya dan Penggugat juga tidak pernah terlibat perbuatan pidana dan asusila;

2. **Saksi**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Binanga Tolu, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Tetangga Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 11 Desember 2012 di desa Batangbulu baru, Kecamatan Barumon Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah Penggugat adalah Abang kandung Penggugat yang bernama Nama karena ayah Penggugat telah meninggal dunia, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Nama dan Nama, Penggugat pada saat itu mempunyai mahar sebesar Uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus sebagai gadis dan Tergugat berstatus jejaka;

Halaman 7 dari 23 hlm. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada melanggar hukum syara' (hukum Islam) dan adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak, lembaga, maupun dari pihak masyarakat banyak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar sejak tahun 2013;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga dan sering meninggalkan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2024 dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandung karena anak tersebut masih menyusui dan anak yang bernama Anak, dan Anak dirawat oleh Tergugat sebagai ayah kandung;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sejak saat ini dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup merawat anaknya dan Penggugat juga tidak pernah terlibat perbuatan pidana dan asusila;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 23 hlm. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* Penggugat terhadap isbat cerai, maka merujuk pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat dapat dibenarkan, oleh karena itu, gugatan Penggugat secara formil dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas kuasa hukum Penggugat maupun kuasa substitusinya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1)

Halaman 9 dari 23 hlm. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa “sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”, sementara kuasa hukum Penggugat telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji sebagai advokat dan telah pula memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka kuasa hukum Penggugat dan kuasa substitusinya masing-masing memiliki *Legal Standing* atau sah secara hukum untuk mewakili Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut

Halaman 10 dari 23 hlm. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti P dan 3 (tiga) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materiil isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang domisili Tergugat maka harus dinyatakan bahwa Tergugat adalah warga negara Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (**Saksi**) merupakan Ipar Penggugat, dan saksi kedua Penggugat (**Saksi**) merupakan Tetangga Penggugat dan Tergugat, mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 11 Desember 2012 di desa Batangbulu baru, Kecamatan Barumon Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, namun belum tercatatkan, serta kedua saksi tersebut begitu juga mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang mengetahui langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setidaknya sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga dan sering meninggalkan keluarga, bahkan sejak Februari 2024 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan pengesan begitupun gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 23 hlm. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 11 Desember 2012 di desa Batangbulu baru, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah Penggugat adalah Abang kandung Penggugat yang bernama Nama karena ayah Penggugat telah meninggal dunia, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Nama dan Nama, Penggugat pada saat itu mempunyai mahar sebesar Uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan jejak dari pernikahan tidak tercatat;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada melanggar hukum syara' (hukum Islam) dan adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2013;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga dan sering meninggalkan keluarga;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah setidaknya sejak Februari 2024 telah berjalan selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 12 dari 23 hlm. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Sbh



8. Bahwa upaya agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan dengan menasehati Penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak (Laki-laki, lahir di Batangbulu, tanggal 01 April 2024) diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandung karena anak tersebut masih menyusui;

10. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak sejak saat ini dalam keadaan baik dan sehat;

11. Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup merawat anaknya dan Penggugat juga tidak pernah terlibat perbuatan pidana dan asusila;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut diatas dan karena Penggugat mengajukan perkara isbat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan perihal pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) Orang yang menikah, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul ;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Petunjuk syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian oleh Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

**فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث
(بغية المسترشدين : 298)**

Artinya:Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu;



2. Petunjuk syar'i dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 disebutkan :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 : 133)

Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh ;

3.-----Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi :

"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama";

4.-----Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi;

"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974";

5.----- Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam uraian di atas yang dikaitkan dengan Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya patut dikabulkan dengan Menetapkan sahnya pernikahan Penggugat (**NAMA**) dengan Tergugat (**NAMA**) secara Agama Islam pada tanggal 11 Desember 2012 di desa Batangbulu baru, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir*, telah terbukti di persidangan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2024 atau setidaknya telah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri. Perpisahan ini mengakibatkan tidak adanya keinginan Penggugat untuk saling bersatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam karena tidak mungkin suami isteri akan hidup berpisah tanpa adanya alasan yang jelas untuk kepentingan rumah tangga mereka. Kejadian tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa ikatan batin Penggugat terhadap Tergugat telah putus, sementara ikatan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan isteri, ikatan perkawinan itu tidak dapat dibangun kecuali hanya atas dasar cinta kasih dan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa penyebab pertama dari kondisi itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), tidak mungkin lagi dipertahankan karena Penggugat sudah membenci Tergugat, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Halaman 15 dari 23 hlm. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Sabda Rasulullah SAW yang tertuang dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Halaman 16 dari 23 hlm. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Kitab *Iqna' juz II* halaman 133 yang berbunyi:

**وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

*Artinya: "di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di
situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan
talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang
telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian
sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim
berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan
talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat secara kumulatif memohonkan hak asuh
(*hadhnah*) beserta nafkah atas 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK (Laki-
laki, lahir di Batangbulu, tanggal 01 April 2024), dimana anak tersebut
berdasarkan bukti surat P.2 beserta keterangan saksi-saksi menerangkan
Penggugat adalah ibu kandung dan Tergugat adalah ayah kandung dari anak
yang belum dewasa (*mumyyiz*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti P.2 di beserta
saksi-saksi dipersidangan, dimana Penggugat dan Tergugat adalah anak yang
belum *mumayyiz*, maka anak tersebut masih sangat membutuhkan pelayanan,
perhatian, kesabaran, dan sentuhan serta curahan kasih sayang dari seorang
ibu, sehingga sekalipun secara lahiriyah Penggugat dan Tergugat mempunyai
kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak *hadlanah*, tapi dalam
keadaan anak masih di bawah umur, belum *mumayyiz* (belum berumur 12
tahun). Hukum memandang ibunya (Penggugat) lebih berhak untuk mengasuh,
mendidik, serta untuk ditunjuk sebagai pemegang hak *hadlanah* atas anak

Halaman 17 dari 23 hlm. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Hadits Nabi yang berbunyi:

أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَالَهُ تَنْكَحِي

Artinya: “Engkau (ibu), lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah.”

Menimbang, bahwa secara lahiriyah, baik Penggugat maupun Tergugat, dipandang mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan (*hadlanah*) atas anak mereka;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtulah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akherat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya : “ Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka”

Menimbang, bahwa salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan ber-*akhlaqul karimah* serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak

Halaman 18 dari 23 hlm. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dengan sebaik – baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut “Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemberian hak asuh (*hadhanah*) anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak, akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang anak, dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya, Hal ini sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974. Selain itu pemberian hak asuh anak kepada salah satu orangtua diharapkan tidak memutus tali silaturahmi kepada

Halaman 19 dari 23 hlm. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua yang lain. Sehingga anak tetap dapat menjalankan kewajiban sebagai anak kepada ayah dan ibu-nya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahqaaf ayat 15 dan Surat Luqman ayat 14, yang artinya sebagai berikut: *Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia Telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah Aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang Telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya Aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya Aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang berserah diri".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Penggugat sebagai ibu telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*), serta pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak tersebut. Maka sependapat dengan dalil-dalil tersebut di atas karena anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tergolong belum mumayyiz, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a dan b) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat permohonan Penggugat dikabulkan dengan memberikan hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang bernama: ANAK (Laki-laki, lahir di Batangbulu, tanggal 01 April 2024) kepada Penggugat sebagai ibu kandung dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari ternyata Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan permohonan pencabutan hak *hadhanah* (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017

Halaman 20 dari 23 hlm. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian C. Rumusan Kamar Agama angka 4);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (**NAMA**) dengan Tergugat (**NAMA**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2012 di desa Batangbulu baru, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
5. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **ANAK** (Laki-laki, lahir di Batangbulu, tanggal 01 April 2024), berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandung dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan anak tersebut
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Binar Ritonga,

Halaman 21 dari 23 hlm. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Riki Handoko, S.H.I., M.H., dan Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Afrizal Juanda, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat bersama kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Bainar Ritonga, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Riki Handoko, S.H.I., M.H.

Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Afrizal Juanda, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

Halaman 22 dari 23 hlm. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 hlm. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Sbh